



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana biaya penyelenggaraannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa mengingat dana yang harus disediakan untuk membiayai kegiatan tersebut huruf a diatas cukup besar dan sangat mempengaruhi keseimbangan penyediaan dana dalam APBD apabila dibebankan pada satu tahun anggaran saja, maka pembentukan dana cadangan daerah yang bersumber dari penerimaan APBD untuk dialokasikan dalam beberapa tahun anggaran sebelumnya merupakan solusi yang tepat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan dana cadangan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah;
- Mengingat : 1. 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

dan

BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.

3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tahun anggaran berkenaan adalah tahun anggaran pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur, yaitu Tahun Anggaran 2013.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.
9. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Barito Timur Tahun 2013.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan Daerah bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan pada 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 3

Program dan kegiatan yang dibiayai dari pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi biaya penyediaan dan/atau pengadaan sarana prasarana dan biaya operasional penyelenggaraan Pemilukada dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III SUMBER DANA CADANGAN DAERAH Pasal 4

Pembentukan Dana Cadangan Daerah, pemenuhannya bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD pada Kelompok Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

BAB IV RINCIAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah adalah Kegiatan Daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada, sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Rincian pemenuhan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan

a. Tahun sebesar	Anggaran	2012Rp. 6. 000.000.000,- (enam miliar rupiah)
b. Tahun sebesar	Anggaran	2013Rp. 6. 000.000.000,- (enam miliar rupiah)

Jumlah Rp. 12. 000.000.000,-
(dua belas miliar rupiah)

BAB V
BENTUK DANA CADANGAN
Pasal 6

- (1) Dana Cadangan Daerah dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama *Dana Cadangan Pemerintah Daerah, dikelola oleh Bendahara Umum Daerah* dan terpisah dari rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dana Cadangan Daerah tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dana Cadangan Daerah dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke rekening Kas Daerah.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD.
- (2) Bunga dari Dana Cadangan yang disimpan dalam Rekening Dana Cadangan pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.
- (3) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 8

- (1) Kekurangan biaya penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2013 dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dana Cadangan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2013 dikarenakan adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau perubahan sistem Pemilukada, maka Dana Cadangan dipindahkan ke dalam rekening Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2013.
- (3) Apabila Pemilukada Tahun 2013 tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dikarenakan adanya perubahan jadwal, maka Dana Cadangan dipindahkan ke dalam rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran sesuai tahun pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.
- (4) Sisa Dana Cadangan yang tidak terserap untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2013, disetorkan ke Kas Umum Daerah.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR TAHUN 2012

T E N T A N G

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2013

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, maka Pemerintah Daerah pada dasarnya dapat membentuk Dana Cadangan Daerah guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten (Pemilukada) Tahun 2013, merupakan perwujudan nyata demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan perangkat ketentuan peraturan perundang-undangan pendukungnya, karenanya mutlak harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh rakyat Kalimantan Tengah dengan sebaik-baiknya demi sukses nya pesta demokrasi dimaksud. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2013 sepenuhnya dibebankan pada APBD.

Mengingat dana yang harus disediakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemilukada tersebut di atas cukup besar dan sangat mempengaruhi keseimbangan penyediaan dana pada APBD apabila penyediaan dananya dialokasikan pada satu tahun anggaran saja, maka pembentukan dana cadangan daerah merupakan solusi yang tepat.

Karenanya Pemerintah Daerah merasa perlu untuk membentuk Dana Cadangan Daerah yang dibentuk dan bersumber dari kontribusi penerimaan APBD pada beberapa Tahun Anggaran sebelumnya yang disisihkan dan dialokasikan ke dalam Belanja Transfer ke Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk membentuk Dana Cadangan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur.